

QADĀUNĀ

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

REKONTEKSTUALISASI HUKUM PERNIKAHAN BEDA AGAMA DAN STATUS ANAKNYA DI INDONESIA

Andi Rezal Juhari¹, Asni², Kurniati³

¹²²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: andirezaljuhari96@gmail.com, asni.azrai@uin-alauddin.ac.id, asni.azrai@uin-alauddin.ac.id,kurniati@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas bagaimana hukum dan status pernikahan beda agama beserta anaknya menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Jenis penelitian adalah normatif empiris dengan pendekatan yuridis normatif syar’I dan sosiologis. Teknik pengumpulan data melalui kajian literatur dan wawancara kepada ulama kontemporer Sulawesi Selatan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pernikahan beda agama secara hukum positif dilarang, sedangkan secara hukum Islam menurut ulama kontemporer berstatus *khilafiah*. Maka, bentuk rekontekstualisasinya adalah; 1) Hukum pernikahan beda agama dewasa ini di Indonesia harusnya dibolehkan dengan catatan dalam keadaan darurat, dan pernikahan yang telah terlanjur tetap boleh dibatalkan tapi harus memperhatikan kondisi anak; 2) Status nasabiyah anak pernikahan beda agama hanya bisa bernasab ke orang tua yang egaris agama, kecuali anak yang berasal dari pernikahan beda agama yang dibolehkan; 3) Hak anak hasil pernikahan beda agama harus di penuhi oleh negara dan orang sekelilingnya selayaknya anak pada umumnya. Sebaiknya pemerintah melakukan perubahan terhadap Kompilasi Hukum Islam yang memuat ketentuan pernikahan beda agama yang diperkuat dengan PERMA kebolehan pernikahan beda agama secara darurat dan mencabut SEMA No. 2 Tahun 2023.

Kata Kunci: Nikah Beda Agama, Status Anak, Hak Anak.

Abstract

This research discusses the law and status of interfaith marriages and their children according to Islamic law and positive law in Indonesia. The type of research is normative empirical with a normative juridical and sociological approach. Data collection techniques through literature studies and interviews with contemporary scholars in South Sulawesi. The analysis technique used is qualitative analysis. The results of the research show that interfaith marriages are legally positively prohibited, whereas according to contemporary ulama Islamic law has the status of khilafiah. So, the form of recontextualization is; 1) The current law on interfaith marriages in Indonesia should be permitted provided that it is an emergency, and marriages that have already been completed may still be annulled but must take into account the condition of the children; 2) The nasabiyah status of children in interfaith marriages can only be related

to parents of the same religious line, except for children from interfaith marriages which are permitted; 3) The rights of children resulting from interfaith marriages must be fulfilled by the state and the people around them like children in general. It would be better for the government to make changes to the Compilation of Islamic Law which contains provisions for interfaith marriages which are strengthened by PERMA allowing for interfaith marriages on an emergency basis and revoking SEMA No. 2 of 2023.

Keywords: *Interfaith Marriage, Child Status, Children's Rights*

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara majemuk, tentunya jalinan hubungan antara agama tidak dapat terelakan, salah satunya dalam bentuk pernikahan beda agama. Larangan pernikahan beda agama telah termaktub pada QS. Al-Baqarah/2:221 yang secara eksplisit menunjukkan bahwa pernikahan beda agama merupakan perbuatan yang dilarang. Sehingga Allah menganjurkan menjalin perkawinan melalui pernikahan yang sah berdasarkan syariat Islam sebagaimana yang termaktub dalam QS. Al-Nur/24:32 guna membentuk keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera serta melanjutkan keturunan.⁴ Namun, disatu sisi pernikahan tersebut juga ada yang membolehkannya dengan catatan bahwa wanita yang dinikahi oleh laki-laki muslim adalah wanita ahlul kitab berdasarkan QS. Al-Maidah/5:5. Perbedaan ayat tersebut melahirkan sebuah pandangan yang saling kontradiktif. Sebagaimana yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan permohonan pernikahan beda agama.⁵ Polemik tersebut menimbulkan sebuah kekisruhan di media massa seperti Kumparan.com⁶ mpr.go.id,⁷ Republika.com,⁸ dan beberapa media massa lainnya. Maka Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan antar Umat

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Cet. VII; Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 16.

⁵ Detiknews, "Dasar Hukum PN Jakarta Pusat Mengabulkan Pernikahan Beda Agama", <https://news.detik.com/berita/d-6796892/ini-dasar-hukum-pn-jakpus-izinkan-nikah-beda-agama-pasangan-islam-katolik>, diakses 25 Agustus 2023.

⁶ Kumparan.com, <https://kumparan.com/kumparannews/putusan-pn-jakpus-kabulkan-nikah-beda-agama-picu-polemik-20iKWNNTzhL/2>, diakses pada 25 Agustus 2023.

⁷ Mpr.go.id, "MA Harus Batalkan Putusan PN Jakarta Pusat tentang Nikah Beda Agama", <https://www.mpr.go.id/berita/Yandri-Susanto-:-MA-Harus-Batalkan-Putusan-PN-Jakarta-Pusat-yang-Membolehkan-Nikah-Beda-Agama>, diakses pada 25 Agustus 2023.

⁸ Republika.com, "Putusan yang Mengabulkan Pernikahan Beda Agama digugat di Mahkamag Agung", <https://rejabar.republika.co.id/berita/rxmal4396/putusan-nikah-beda-agama-digugat-ke-ma>, diakses pada 25 Agustus 2023.

Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Surat edaran tersebut berisikan bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan berdasarkan hukum masing-masing agama dan pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama dan kepercayaan.⁹

Keluarnya SEMA tersebut bukanlah akhir dari segala polemik pernikahan beda agama, khususnya pada pihak yang terlanjur menikah. Oleh karena itu, permasalahan ini perlu adanya penelitian untuk melakukan pembaharuan pada ketentuan pernikahan beda agama dan status anaknya di Indonesia

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian normatif empiris dengan pendekatan yuridis normatif , yuridis normatif syar'i serta sosiologis. Adapun sumber data primer yakni buku, jurnal, dan hasil-hasil penelitian lainnya. Sedangkan data sekunder adalah data lapangan yang berupa wawancara dengan ulama Majelis Ulama Indonesia dan keluarga pernikahan beda agama. Teknik pengolahan data adalah identifikasi, reduksi dan editing dengan teknik analisis kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Status Hukum Pernikahan Beda Agama di Indonesia

Secara definitif, pernikahan beda agama merupakan sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, karena perbedaan agama menyebabkan mereka memiliki aturan berlainan mengenai syarat-syarat dan tatacara pelaksanaan perkawinan berdasarkan ketentuan agama masing-masing.¹⁰ Praktik pernikahan beda agama di Indonesia merupakan fakta yang tidak bisa dinafikan keberadaannya.

⁹ Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

¹⁰ O.S. Eoh, *Perkawinan antar Agama dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 35-36.

Menurut Direktur Program Pusat Studi Agama dan Perdamaian ICRP Ahmad Nurcholis menuturkan bahwa sejak tahun 2005 terdapat sebanyak 1.655 pasangan beda agama dan jika di akumulasi jumlah pernikahan beda agama perbulan terdapat sebanyak 12-15 pernikahan. Bahkan berdasarkan catatan terakhir ICRP pada tanggal 19 Juli 2023 tercatat sebanyak 89 pernikahan beda agama dan dalam bulan juli tersebut terdapat sebanyak 24 pasangan yang akan melangsungkan pernikahan.¹¹ Angka tersebut secara eksplisit menunjukkan bahwa pernikahan beda agama merupakan tren yang setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Secara historis, ketentuan hukum perkawinan di Indonesia pada pokoknya menganut 3 sistem hukum yakni Hukum Perkawinan menurut Hukum Perdata Barat (BW), Hukum Perkawinan menurut Hukum Islam, dan Perkawinan menurut Hukum Adat. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 7 Ordonansi Perkawinan Campuran stb. 1898 No. 158 Regeling Op De Gemengde Huwelijken (GHR) pada Pasal 7 secara jelas bahwa perbedaan agama, bangsa atau asal usul tidak sama sekali menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan.¹²

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka keberadaan pernikahan beda agama tidak lagi diatur secara spesifik. Hanya saja ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan”. Kemudian, ketentuan tersebut juga diatur dalam INPRES Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 40 huruf c “dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: seorang wanita tidak beragama Islam” dan pada Pasal 44 bahwa “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan pernikahan dengan pria yang tidak beragama Islam”.¹³ Menurut hasil penelitian Duljalil, bahwa tidak ada agama di Indonesia yang melarang

¹¹ Jawapos, “Tren Perkawinan Beda Agama Meningkat Setiap Tahun”, <https://kaltimpost.jawapos.com/utama/20/07/2023/tren-perkawinan-tidak-seagama-meningkat-setiap-tahun-ma-larang-hakim-catat-nikah-beda-agama>, diakses pada 20 Agustus 2023.

¹² Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2017), hlm. 62.

¹³ Republik Indonesia, “INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam”.

secara mutlak pernikahan beda agama.¹⁴ Sehingga berbagai upaya pernikahan beda agama dilakukan oleh masyarakat. Seperti pengajuan permohonan pencatatan pernikahan beda agama di Pengadilan Negeri, berdasarkan ketentuan pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa “*Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan*”.¹⁵

Namun ketentuan tersebut pada dasarnya telah mendapatkan larangan untuk mengabulkan permohonan pernikahan beda agama berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tentang Catatan Sipil bahwa Perkawinan Beda agama tidak di akui oleh negara kecuali salah satu pasangan menundukkan diri kepada agama pasangannya.¹⁶

Upaya advokasi yang dilakukan oleh berbagai kalangan yang pro terhadap pernikahan beda agama salah satunya adalah dengan mengajukan permohonan uji materil terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni Pasal 2 ayat (1) tentang keabsahan pernikahan beda agama di Mahkamah Konstitusi. Pengajuan tersebut pernah diajukan sebelumnya pada tahun 2014 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014¹⁷ dan terakhir di ajukan pada tahun 2022 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022.¹⁸ Kedua putusan tersebut pada pokoknya bahwa pernikahan beda agama tidak sah dan tidak diakui di Indonesia.

Oleh karena itu, berdasarkan hukum positif di Indonesia keberadaan pernikahan beda agama dilarang secara mutlak dan harus dibatalkan demi hukum. Hal itu

¹⁴ Duljalil, “Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Beda Agama”, (Tesis/ Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018), hlm. 38.

¹⁵ Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

¹⁶ Detto Kharisma Rovanno, dkk. “Analisis Yuridis Pengesahan Perkawinan Beda Agama dalam Putusan Nomor 916/PDT.P/2022/PN.SBY”, *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 3, no. 2 (2023), hlm. 390-39.

¹⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 Pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 24/PUU-XX/2022 Pengujian Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dikarenakan pernikahan beda agama tidak memiliki ruang secara hukum positif.¹⁹

2. Hasil dan Pembahasan Kedua

1. Hukum Pernikahan Beda Agama dan Status Anaknya Menurut Ulama Kontemporer di Indonesia

Pernikahan beda agama menurut ulama kontemporer seperti Qurais Shihab, bahwa pernikahan beda agama pada dasarnya dibolehkan jika seorang laki-laki muslim dengan wanita ahli al-kitab, tetapi tidak berlaku sebaliknya berdasarkan QS. Al-Maidah/5:5. Sedangkan, jika mengacu pada QS. Al-Baqarah/2:221 beliau mengharamkan secara mutlak pernikahan antara seorang muslim dengan non-muslim (*musyrik*).²⁰ Selaras dengan pandangan Ahmad Zahro yang menggunakan pola manhaj pada istinbat hukumnya.²¹ Ahmad Zahra berpandangan bahwa tidak ada ulama yang menghalalkan pernikahan seorang laki-laki non-muslim dengan wanita muslimah, sehingga hukum pernikahannya adalah tidak sah dan dianggap zina.²² Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa, larangan pernikahan beda agama juga berlaku kepada laki-laki muslim dengan wanita ahli al-kitab. Karena laki-laki muslim saat ini lebih lemah dari perempuan, sehingga nilai rijalah dan qiwamah-nya tidak kuat. Secara implisit, Wahbah Zuhaili mengindikasikan kekhawatiran akan suami mengikut ke istrinya yang non-muslimah/*ahlu al-kitab*.²³

Meskipun pernikahan beda agama menurut beberapa ulama kontemporer melarang pernikahan beda agama. Namun terdapat beberapa pandangan ulama kontemporer yang membolehkannya. Seperti Abdullah Ahmad al-Na'im yang mengacu pada metode nasakh produk pemikiran Mahmoud Mohamed Taha yakni pendekatan evolusi legislasi Islam, bahwa permasalahan pernikahan beda agama belum final dan

¹⁹ Nama Penulis 1, dkk., *Judul Buku yang Digunakan*, Terbit: Penerbit, Tahun Terbit, hlm.x

²⁰ Zulfa Mahiro, "Pemikiran Hukum Keluarga Muhammad Quraish Shihab (Analisis Studi tentang Diskursus Perkawinan Beda Agama), (*Skripsi / Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri, Purwokerto*, 2023), hlm.86-87.

²¹ Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer Buku I*, (Jombang: Unipdu Press, 2016), hlm. 446.

²² Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer Buku I*, hlm. 192.

²³ Elysa Nur Oktavia, dkk. "Dispensasi Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Mazhab", *Comparativa 4, no. 1* (2023), hlm.43-44.

masih ada peluang diajukan-nya istinbat ulang atau ijtihad hukum pada term tersebut.²⁴ Sehingga al-Na'im membolehkan dengan dasar bahwa kondisi sosial pada masa turunnya al-Qur'an dengan era modern sekarang ini sudah berbeda secara signifikan.²⁵

Menurut al-Na'im, syariah historis saat ini sangat kontradiktif secara diametral dengan hak asasi manusia modern. Bahkan pada term ini, syariah historis melanggar ketentuan HAM dengan cara diskriminatif agama dan jenis kelamin. Meski demikian, bukan berarti al-Na'im lebih mengutamakan HAM dibandingkan dogma agama, tetapi al-Na'im melakukan penyesuaian antara HAM dengan agama.²⁶

Selaras dengan pandangan Musdah Mulia bahwa pernikahan antara muslim dan non-muslim atau pernikahan lintas agama merupakan persoalan ijtihadi. Tidak ada dalil yang secara qat'i melarang atau membolehkannya. Sejalan dengan kaidah fiqih, bahwa ketiadaan dalil adalah dalil (*'adam al-dalil huwa al-dalil*). Artinya, jika terdapat sebuah perkara yang tidak ada nas atau teks secara tegas melarang/membolehkan, maka kembali pada hukum asal. Asal dari hukum pernikahan menurut kaedah fiqih adalah mubah (*al-aslu fi al-asyya' al-ibahah*).²⁷

Menurut Musdah Mulia bahwa larangan menikahi wanita musyrik pada QS. Al-Baqarah/2: 221 hanya terbatas pada perempuan musyrik masa Nabi Muhammad saw seperti halnya budak dalam ayat tersebut. Selanjutnya, QS. Al-Maidah/5:5 malah membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita ahlu al-kitab, tentunya kebolehan itu juga berlaku sebaliknya. Karena dalam bahasa Arab dikenal yang disebut al-iktifa (cukup menyebutkan sebagian saja dapat dipahami bagian lainnya). Misalnya, ayat tersebut menyatakan laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahlu al-kitab, maka

²⁴ Abdullah Ahmed An-Na'im, *Toward and Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin ar-Rany, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2016) hlm. 292.

²⁵ Abu Muhammad Muwa'fiquddin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Jamali al-Maqdisi ad-Dima'syqi al-Hanbali, *al-Mughni Libni Qudamah Juz VII*, (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968), hlm. 155.

²⁶ Abul Abbas Ahmad bin Muhammad al-Khalwati As-sawi al-Maliki, *Bulgatus Salik li Aqribil Masa'lik Ha'syiah as-Sawa' 'ala Syarhis Sa'agir Juz II*, (Darul Ma'arif), hlm. 374.

²⁷ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), hlm.70-71.

mafhum mukhalafah-nya wanita muslimah juga tidak terhalang menikahi laki-laki *ahlu al-kitab*.²⁸

Berdasarkan hasil wawancara bersama Nasrullah selaku pengurus MUI Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau memaparkan pandangannya bahwa:

“Pernikahan beda agama pada dasarnya diperbolehkan jika seorang muslim dengan wanita *ahlu al-kitab* dan tidak sebaliknya. Tetapi kebolehan tersebut melahirkan sebuah pandangan bahwa terdapat tindakan diskriminatif. Sehingga MUI mengeluarkan fatwa larangan secara mutlak praktik pernikahan beda agama baik seorang muslim dengan wanita *ahlu al-kitab* dengan tujuan untuk menjaga *al-djauriyyah al-khamsah*”.²⁹

Fatwa MUI tentang larangan pernikahan beda agama dengan dasar masalahat dibantah oleh Musdah Mulia. Menurutnya, fatwa MUI tentang larangan menikah beda agama menyalahi pandangan sebagian ulama fiqih yang memperbolehkan.³⁰ Musdah Mulia setuju jika larangan tersebut didasarkan atas kondisi objektif dalam masyarakat. Mislanya, pernikahan beda agama menyebabkan peningkatan angka perceraian, atau sebagai *trafficking in women and children*. Tapi realitasnya masyarakat yang menikah beda agama malah cenderung damai dan dari segi syariat dibolehkan oleh banyaknya pandangan ulama.³¹

Pandangan tersebut selaras pandangan Chelsi pada hasil wawancaranya melalui telepon sebagai anak pernikahan beda agama di Buol Sulawesi Tengah:

“Untuk kehidupan berbeda keyakinan bagi keluarga dan lingkungan kami yang melangsungkan pernikahan beda agama sampai ada cucu-cucunya tidak menjadi masalah dan dinamika. Bahkan secara hubungan emosional kami tetap seperti pada biasanya tentram dan damai”.³²

Adapun status pernikahan yang telah terlanjur sekarang ini berdasarkan pandangan syariat menurut Nasrullah bahwa :

“Adapun status pernikahan yang telah terlanjur dalam perspektif hukum Islam, jika perempuan menikah dengan Ahlul Kitab/non-Islam maka harus dibatalkan, sedangkan laki-laki yang menikah dengan wanita non muslim/ahlul kitab maka

²⁸ Siti Musdah Mulia, *Menafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama, dalam Tafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama Perspektif Perempuan dan Pluralisme*, (Jakarta: Kapal Perempuan, 2004), hlm.124.

²⁹ Dr. Nasrullah, Pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, *Wawancara* (Senin, 4 September 2023).

³⁰ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan pembaharuan Keagamaan*, hlm. 64.

³¹ Duljalil, “Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Beda Agama”, hlm. 85.

³² Chesilya Umar, Anak Pernikahan Beda Agama, *Wawancara* (Selasa, 11 September 2023).

pernikahannya boleh dilanjutkan”.³³

Pernikahan beda agama di Indonesia menurut ulama kontemporer masih menjadi perbedaan pandangan. Adapun pernikahan yang telah terlanjur secara hukum Islam tetap boleh dilanjutkan bagi laki-laki muslim yang menikah dengan wanita *ahlu al-kitab*, namun harus dibatalkan jika sebaliknya.

2. Status Anak Hasil Pernikahan Beda Agama Menurut Ulama Kontemporer

Status anak hasil pernikahan beda agama menjadi sebuah problem yang signifikan di saat sekarang ini, karena terjadinya kekosongan hukum. Jika merujuk pada ketentuan hukum positif di Indonesia yakni Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pola untuk menentukan status keabsahannya merujuk pada status pernikahan orang tua, yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka secara gramatikal, anak pernikahan beda agama berstatus tidak sah atau anak yang lahir di luar nikah. Sehingga, sang anak tidak bisa bernasab kepada ayahnya, si anak hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja.³⁴ Hal tersebut selaras dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang lahir luar nikah hanya bernasab pada ibu dan keluarga ibunya.³⁵

Berbeda halnya status nasab anak hasil pernikahan beda agama menurut, Nasrullah bahwa :

“Status nasabiyah anak hasil pernikahan beda agama yang telah terlanjur tetap bisa bernasab dengan ketentuan bahwa anak tersebut hanya bisa bernasab ke orang tua yang seagama dengannya. Artinya bahwa hanya anak yang beragama Islam yang bisa

³³ Dr. Nasrullah, *Wawancara*, (Senin, 4 September 2023).

³⁴ Endra Wijaya, “Keabsahan Status Hukum Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Beda Agama di Tinjau dari KuhPerdata”, (*Skripsi / Universitas Batanghari, Jambi, 2023*), hlm. 122.

³⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

bernasab dengan orang tuanya seperti anak laki-laki muslim bernasab dengan ayahnya yang muslim”³⁶

Namun, jika status anak merujuk pada keabsahan pernikahan orang tua berdasarkan pandangan yang membolehkan pernikahan beda agama dalam Islam seperti Musdah Mulia dan lainnya. Maka dalam hal ini anak tersebut tetap sah dan bisa bernasab ke kedua orang tuanya. Oleh karena itu, secara hukum Islam Kontemporer ada yang membolehkan bernasab dan ada juga yang hanya membolehkan berdasarkan garis agama orang tuanya. Sedangkan, secara hukum positif tidak sah dan hanya bisa bernasab ke ibu.

3. Rekontekstualisasi Hukum Pernikahan Beda Agama dan Hak Anaknya di Indonesia

a. Hukum Pernikahan Beda Agama di Indonesia

Pernikahan beda agama di Indonesia secara hukum positif tidak sah dan secara hukum Islam terdapat *khilafiah*. Maka dari itu, jika ditinjau dari kaedah fiqh muamalah *al-asflu fi al-asyya’ al-ibahah* bahwa pernikahan itu pada dasarnya boleh. Namun pada perkembangannya terdapat perbedaan pandangan terhadap pernikahan beda agama berdasarkan hasil interpretasi ayat yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya.

Salah satu kaedah yang memberikan petunjuk ketika terdapat dua masalah yang saling bertabrakan adalah *izla tazahamati al-maslah quddima al-a’la minh a wa izla tazahamati al-mafasid al-akhaffu minha* (jika terdapat permasalahan yang bertabrakan maka masalah yang lebih besar harus didahulukan. Jika ada mafsadat yang bertabrakan, maka dipilih mafsadat yang paling ringan). Artinya, bahwa pernikahan beda agama merupakan pernikahan yang pada dasarnya dibolehkan oleh syariat dan

³⁶ Dr. Nasrullah, *Wawancara*, (Senin, 4 September 2023).

tidak ada *nasf* secara *qatf*'i yang melarang. Maka pada praktiknya memilih pandangan sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu yang dialami oleh si *mukallaf*.

Pada kajian ushul fiqih juga dikenal kaedah *dar'ul mafa>sid muqaddamun 'ala janbil mas{a>lih* (menolak sesuatu yang lebih besar *mafsadat*-nya, lebih baik dari pada melakukan *mas{alih* yang lebih sedikit *maslahat*-nya). Kaedah tersebut menunjukkan bahwa ketika suatu peristiwa pada kondisi tertentu mengharuskan untuk memilih, maka *mukallaf* boleh memilih mana yang menjadi patokannya berdasarkan pertimbangan di situasi darurat tertentu. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan *al-d}aruriyat al-khamsah* pada prinsip *al-nasl* maka hukum pernikahan beda agama di era sekarang ini bukan larangan dan kebolehan secara mutlak, tetapi peristiwa yang bisa saja dibolehkan atas suatu hal tertentu yang bersifat darurat.

b. Status Anak Hasil Pernikahan Beda Agama di Indonesia

Pemenuhan hak bagi anak merupakan term substansial di setiap negara khususnya di Indonesia. Merujuk pada Deklarasi PBB tentang Hak Anak (1959) terdapat berbagai hak anak yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara dan orang dilingkungannya, seperti hak tanpa diskriminatif dari segi apapun termasuk agama.³⁷

Hak tersebut telah dilakukan ratifikasi di Indonesia, seperti Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945,³⁸ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Aturan tersebut mencantumkan hak prinsipal anak yakni non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, keberlangsungan hidup, perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat.³⁹

³⁷ CRIN: *Child Rights International Network*, <https://archive-crin-org.translate.goog/en/library/legal-database/un-declaration-rights-child-1959.html? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=tc>, diakses Pada 6 September 2023.

³⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kemudian, al-Qur'an juga menginstruksikan agar memberikan perlindungan serta pemenuhan hak kepada anak sebagaimana yang termaktub dalam QS. 'A>li-Imra>n/3:31.⁴⁰ Jika ditinjau dari kajian fiqih anak, pada dasarnya bersumber dari tiga lapisan norma yakni, *al-qiya>m al-siya>sah* (tauhid, keadilan, dan maslahat), *al-usul al-kulliyah* (prinsip universal : kemanusiaan, kesetaraan, kasih sayang, dan pemenuhan kebutuhan), dan *al-ahka>m al-far'iyyah* (hak tumbuh kembang, hak sipil, hak keamanan, dan hak pendidikan).⁴¹

Secara hukum positif, belum diatur secara spesifik tentang hukum anak yang lahir dari pasangan beda agama. Tetapi, untuk sekarang ini, berdasarkan hasil penelitian sebelumnya memberikan tanggapan bahwa anak hasil pernikahan beda agama tetap bisa dicatatkan secara administratif tetapi hanya bisa bernasab ke Ibu dikarenakan pernikahannya tidak sah secara hukum sebagaimana yang diuraikan pada pembahasan sebelumnya.

Sedangkan secara hukum Islam, pernikahan beda agama merupakan perbuatan *khila>fiah*. Oleh karena itu, jika permasalahan tersebut ditinjau dari segi *al-maqa>sfid al-syar'iyyah* menurut pandangan Jasser Auda, maka disini akan dilihat beberapa pertimbangan yang perlu untuk diperhatikan sebagai solusi terhadap pemenuhan hak anak hasil pernikahan beda agama di Indonesia yang telah terlanjur.

Pertama, bahwa anak tersebut tetap bisa bernasab kepada orang tuanya tetapi hanya bagi yang segaris dengan agamanya. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa, dalam konsep *al-d}a>ruriyyat* terdapat prinsip *hifz/ al-di>n*, *hifz} al- 'a>ql* dan *hifz} al-na>sl* bahwa kelahiran anak tersebut merupakan konsekuensi yang telah dipertimbangkan orang tuanya untuk melanggengkan hubungan yang tidak dianjurkan.

⁴⁰ Kementerian Agama RI, QS. Ali-Imran/3: 31.

⁴¹ Gandhung Fajar Panjalu, "Pendampingan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Perspektif Fikih Anak Muhammadiyah", *Jurnal Mas Mansyur* 1 No. 2 (2023), hlm. 54.

Sehingga apabila diakui secara hukum Islam tetap bisa bernasab ke semua orang tuanya maka bisa terindikasi sebagai perbuatan *istihza*>. Karena perbuatan yang telah diharamkan dan bukan keadaan yang darurat harus dilakukan dan akibatnya dilegalkan oleh agama sesuai dengan ketentuan pada umumnya. Kecuali, jika pernikahan tersebut atas dasar keadaan darurat yang memaksa berdasarkan pertimbangan prinsip *al-na>sl*. Maka status anaknya tetap sah bisa bernasab ke kedua orang tuanya.

Kedua, anak tersebut tetap wajib untuk dipenuhi kebutuhan hidupnya seperti anak pada umumnya sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan hak-hak anak secara yuridis normatif kecuali hak waris dan perwalian. Hal tersebut atas pertimbangan pada kontesk *al-d}a>ruriyyat* prinsip *hifz/ al-na>fs*, *hifz/ al-m>all* dan *hifz/ al-na>sl*. Tanpa mengurangi pertimbangan prinsip sebelumnya, ketentuan kewarisan tersebut tidak bisa diberikan legalitas terhadap anak hasil pernikahan beda agama seperti pada umumnya. Kecuali anak yang hanya sejaris agama dengan salah satu orang tuanya. Maka seorang anak non-muslim tidak bisa mewarisi harta dari ayah/ibunya yang beragama muslim, begitupun sebaliknya. Kecuali melalui wasiat wajibah, hadiah atau pemberian lainnya yang dibolehkan dalam Islam. Pandangan tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa ketika hukum Islam bertentang dengan hukum positif, maka mengambil hukum yang minim mafsadatnya.

Kemudian ketentuan perwalian juga bagi anak perempuan yang hendak menikah namun ayahnya merupakan non-muslim, maka yang harus menjadi walinya adalah wali hakim sebagaimana ketentuan anak hamil luar nikah pada Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 sebagai bentuk kewajiban negara terhadap pemenuhan hak anak. Kemudian, hal ini juga berlandaskan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan

Ibnu Majah bahwa “*Sultan (hakim) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali*”.⁴²

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukannya pembaharuan pada peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan hukum sebagai berikut: a); pernikahan beda agama merupakan pernikahan yang boleh dilakukan dalam keadaan darurat. b); Status nasabiyah anak hasil pernikahan beda agama hanya bisa bernasab ke orang tua sejaris agama dengannya, kecuali pernikahan atas dasar darurat. c); dan hak anaknya tetap harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara serta orang di lingkungannya kecuali ketentuan kewarisan dan perwalian.

D. Penutup

Pernikahan beda agama di Indonesia tidak sah dan tidak diakui. Sehingga harus dibatalkan, tetapi tetap harus memperhatikan kondisi dan eksistensi anaknya. Hukum pernikahan beda agama menurut ulama kontemporer di Indonesia adalah *khilafiah* dan yang telah terlanjur maka boleh dilanjutkan jika laki-lakinya adalah muslim, namun harus batal jika sebaliknya. Adapun status nasabiyah anak hasil pernikahan beda agama tetap bisa bernasab ke kedua orang tuanya berdasarkan pandangan yang membolehkan pernikahan beda agama dan ada juga yang berpandangan hanya bisa bernasab ke orang tua yang sejaris dengan agama sang anak.

Rekontekstualisasi hukum pernikahan beda agama di Indonesia seharusnya tetap dibolehkan dalam keadaan darurat, dan pernikahan yang telah terlanjur boleh dibatalkan dengan catatan harus dipertimbangkan anaknya. Adapun status pernikahan yang telah terlanjur maka harus dibatalkan tetapi harus diperhatikan kondisi anaknya. Status anak pernikahan beda agama hanya bernasab ke orang tua sejaris agama dengannya, kecuali

⁴² Muhammad bin Isma'il, *Subulussalam Syarh Bulugh al-Maram min Jam' Adillati al-Ahkam*, (Beirut-Lebanon: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 2019), hlm.120.

pernikahan atas dasar darurat. Anak pernikahan beda agama harus mendapatkan haknya sebagaimana anak pada umumnya tanpa adanya diskriminatif dan tindakan yang menyimpang.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, sebaiknya Mahkamah Agung mencabut Surat Edarannya yang melarang hakim mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama. Kemudian, pemerintah melakukan perubahan terhadap Kompilasi Hukum Islam yang mengakomodir hukum pernikahan beda agama dan status serta hak anaknya berdasarkan rekontekstualisasi di atas guna memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum. Aturan tersebut kemudian sebaiknya di perkuat dengan dikeluarkannya regulasi oleh Mahkamah Agung dalam bentuk PERMA yang memuat pedoman hakim mengabulkan pernikahan beda agama atas dasar darurat. Pedoman tersebut menjadi parameter hakim menentukan darurat atau tidak daruratnya permohonan tersebut. permasalahan.

Daftar Pustaka

Buku

- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI, Pustaka Al-Zikra.
- Abdullah, Abu Muhammad Muwa>fiquddin, bin Quda>mah al-Jama>ili al-Maqa>s}id Ad-Damasyki al-Han>bali, *Al-Mugni Libni Quda>mah Juz VII*, Kairo : Makta>bah al-Qa>hirah, 1968.
- An-Na'im, Abdullah Ahmed, *Toward and Islamic Reformation : Civil Liberties, Human Right, and International Law*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin ar-Rany, Yogyakarta : IRCiSoD, 2016.
- Ahmad, Abul Abbas bin Muhamamd al-Khalwatia As-S{awi al-Ma>liki. *Bulgatus Sa>lik li Aqra>bi al-Masa>lik Ha>syiah as-S}a>wi 'ala> Syarhis S}a>gir Juz II*, D>arul Ma'a>rif.
- Dahwal, Sirman, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan praktiknya di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 2017.
- Eoh, O.S. *Perkawinan antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Cet. VII. Prenada Media Group, 2019.

- Ismail, Muhammad bin. *Subulussalam Syarh Bulugh al-Mara' min Jam' Adillati al-Ahka>m Juz III-IV*, Beirut-Lebanon: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 2019.
- Imtihanah, Anis Hidayatullah, *Memahami Teori Hukum : Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Madzhab pada Sub Judul : Arah Baru penelitian HAM dan Hukum Islam Kontemporer Perspektif Abdullah Ahmad Al-Na'im*, Yogyakarta: Cet. I. Q. Media, 2022.
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan Bandung*: Mizan, 2005.
- Mulia, Siti Musdah, *Menafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama, dalam Tafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama Perspektif Perempuan dan Pluralisme*, Jakarta: Kapal Perempuan, 2004.
- al-Jizani, Muhammad bin Husain, *Fiqh al-Nawazil Dirasah Ta'Siliyyah Tatbiqiyah Juz I*, Saudi Arabia: Daar Ibn al-Jauzi, 2006.
- Zahro, Ahmad. *Fiqh Kontemporer Buku I*, Jombang : Unipdu Press, 2016.

Jurnal

- Aslami, Airis, dkk. "Keabsahaan Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam", *Ulil Albab : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2 No. 10 (2023).
- Isman, dkk. "Penelitian Hukum Empiris Berbasis Teori Maqashid Syariah Jasser Auda", *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 6 No. 4 (2023).
- Oktavia, Elysa Nur, dkk. "Dispensasi Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Mazhab", *Comparativa* 4 No. 1 (2023).
- Ulummudin dan Azkiya Khikmatiar, "Pernikahan Beda Agama dalam Konteks Keindonesiaan (Kajian Terhadap QS. Al-Baqarah: 221, QS. Al-Mumtahanah: 10 dan QS. Al-Maidah: 5)", *Jurnal Mafatih : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 1 No. 2 (2021).
- Panjalu, Gandhug Fajar, "Pendampingan terhadap Anak Sebagai Korban kekerasan Seksual Perspektif Fikih Anak Muhammadiyah" *Jurnal Mas Mansyur* 1 No. 2 (2023).
- Rovanno, Detto Kharisma, dkk. "Analisis Yuridis Pengesahan Perkawinan Beda Agama dalam putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby" *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 3 No. 2 (2023).
- Tarantang, Jefry, dkk, "Filosofi 'Illat Hukum dan Maqashid Syariah dalam Perkawinan Beda Agama", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 19 No. 1 (2023).

Skripsi/Tesis/ Disertasi

- Duljalil, "Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Beda Agama", *Tesis* (Semarang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018).

Mahiro, Zulfa., “Pemikiran Hukum Keluarga Muhammad Quraish Shihab (Analisis Studi tentang Diskursus Perkawinan Beda Agama), *Skripsi* (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. KH. Sifuddin Zuhri, 2023).

Wijaya, Endra, “Keabsahan Status Hukum Anak yang dilahirkan dari Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari KuhPerdata”, *Skripsi* (Jambi: Universitas Batanghari, 2023).

Websites

CRIN: Child Rights International Network, https://archive-crin-org.translate.goog/en/library/legal-database/un-declaration-rights-child-1959.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc, diakses Pada Hari Rabu, 6 September 2023.

Detiknews, <https://news.detik.com/berita/d-6796892/ini-dasar-hukum-pn-jakpus-izinkan-nikah-beda-agama-pasangan-islam-katolik>, diakses pada Jumat, 25 Agustus 2023.

Jawa Pos, <https://kaltimpost.jawapos.com/utama/20/07/2023/tren-perkawinan-tidak-seagama-meningkat-setiap-tahun-ma-larang-hakim-catat-nikah-beda-agama>.

Kementerian Agama Republik Indonesia, <https://kemenag.go.id/kolom/larangan-hakim-menetapkan-perkawinan-beda-agama-beSC4>, (Diakses Pada Jumat, 18 Agustus 2023).

Kumparan.com, <https://kumparan.com/kumparannews/putusan-pn-jakpus-kabulkan-nikah-beda-agama-picu-polemik-20iKWNNTzhL/2>, diakses pada Jumat, 25 Agustus 2023.

Mpr.go.id, <https://www.mpr.go.id/berita/Yandri-Susanto--MA-Harus-Batalkan-Putusan-PN-Jakarta-Pusat-yang-Membolehkan-Nikah-Beda-Agama>, diakses Pada Jumat, 25 Agustus 2023

Republika.com, <https://rejabar.republika.co.id/berita/rxmal4396/putusan-nikah-beda-agama-digugat-ke-ma>, diakses pada Jumat, 25 Agustus 2023.

CRIN: Child Rights International Network, https://archive-crin-org.translate.goog/en/library/legal-database/un-declaration-rights-child-1959.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc, diakses Pada Hari Rabu, 6 September 2023

Peraturan Perundang-undangan

Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 Pengajuan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 Pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.